



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1993  
TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para Hakim Agung Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para Hakim Agung yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberian kemudahan tadi dalam suatu Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN  
KENDARAAN PERORANGAN.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Kepada para Hakim Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku Hakim Agung, diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

### Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Hakim Agung.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, sepanjang untuk Hakim Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO